



PUTUSAN

Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Allya Ragib Pgl Ragib Bin Yantonius;**
 2. Tempat lahir : Padang;
 3. Umur/ tanggal lahir : 22 tahun/27 April 2002;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Air Camar II No. 10 RT. 003 RW. 007 Kel. Parak Gadang Timur Kec. Padang Timur Kota Padang (KTP);
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa Allya Ragib Pgl Ragib Bin Yantonius ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Yul Akhyari Sastra, S.H., Dini Puspita Sari, S.H., Budi Amirlius, S.H., Aristo Febril Indra, S.H., Adil Permata, S.H., Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H. dan Dichi Khalik, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang, Kantor Palito Law Firm beralamat di Jalan Dr. M. Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg. tanggal 17 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Allya Ragib Pgl Ragib Bin Yantoni telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam surat dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) pipet plastik yang salah satu ujungnya dibengkokkan.
 - 5 (lima) pipet plastik yang masih terbungkus plastik.
 - 1 (satu) kaca pirek yang terpasang karet kompeng.
 - 1 (satu) korek api gas atau mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Allya Ragib Pgl Ragib Bin Yantonijs pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari bulan Juli tahun 2024 atau di tahun 2024, bertempat di Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.55 WIB, Sdr. Riki Fernandes sedang duduk di warung bersama Sdr. Joko Saputra yang berada di sekitar Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang pada saat itu Sdr. Riki Fernandes melihat Terdakwa, lalu Sdr. Riki Fernandes langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan tentang sepeda motor milik adik Sdr. Riki Fernandes yang dibawa oleh Terdakwa, tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang sepeda motor tersebut. Setelah itu Sdr. Riki Fernandes melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang yang Terdakwa gunakan dan menggenggam 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di tangan kanan Terdakwa sambil berkata "ambiak lah iko dek abang a (ambil saja ini sama abang)", lalu saksi menjawab, "ang jan caya-caya disiko ndak, beko nampak dek polisi kanai tangkok ang (kamu jangan sembarangan disini ya, nanti ada polisi kamu ditangkap)". Kemudian Terdakwa mengatakan, "panggia lah polisi tu, selagi polisi padang aden ndak katatangkok do (panggil saja polisi, selagi polisi padang saksi tidak akan ditangkap)". Setelah itu Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra langsung mendekati Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra langsung mengamankan Terdakwa bertempat di Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, pada saat itu Terdakwa membuang 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut yang mana 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut jatuh di atas meja yang berada di dekat Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berhasil Sdr. Riki Fernandes amankan bersama Sdr. Joko Saputra. Kemudian Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra langsung membawa dan menyerahkan Terdakwa kepada anggota polisi piket penjagaan Polsek Kawasan Teluk Bayur yang bernama AIPTU Dony Meidhovliza. Kemudian Sdr. Riki Fernandes memberitahu AIPTU Dony Meidhovliza bahwa telah ditemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu pada saat Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra mengamankan Terdakwa dan AIPTU Dony Meidhovliza meminta untuk membawakan barang bukti tersebut kepadanya. Setelah itu Sdr. Riki Fernandes langsung mengambil barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak di atas meja yang berada di dekat Terdakwa berdiri pada saat diamankan, lalu Sdr. Riki Fernandes menghubungi Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang yaitu Rahmad Gemilang dan memberitahu bahwa telah diamankan Terdakwa karena pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan saksi juga memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di Polsek Kawasan Teluk Bayur. Selanjutnya Sdr. Riki Fernandes langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut kepada AIPTU Dony Meidhovliza di Polsek Kawasan Teluk Bayur dan memberitahu AIPTU Dony Meidhovliza bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang sudah diberitahu terkait diamankannya Terdakwa.

Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :0612/NNF/2023 tanggal 30 Juli 2024 An. ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB Bin YANTONIUS dengan kesimpulan menyatakan bahwa Barang Bukti No. 2984/2024/NNF berupa Kristal bening warna putih adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No. 436/VII/023100/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penimbang Pegadaian Area Padang WIRA FRISKA ASHADI menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket butiran kristal bening yang dibungkus plastic klim bening diduga Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,01 gram. Perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Allya Ragib Pgl Ragib Bin Yantonius pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Juli tahun 2024 atau di tahun 2024, bertempat di Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.55 WIB, Sdr. Riki Fernandes sedang duduk di warung bersama Sdr. Joko Saputra yang berada di sekitar Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang pada saat itu Sdr. Riki Fernandes melihat Terdakwa, lalu Sdr. Riki Fernandes langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan tentang sepeda motor milik adik Sdr. Riki Fernandes yang dibawa oleh Terdakwa, tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang sepeda motor tersebut. Setelah itu Sdr. Riki Fernandes melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang yang Terdakwa gunakan dan menggenggam 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di tangan kanan Terdakwa sambil berkata "ambiak lah iko dek abang a (ambil saja ini sama abang)", lalu saksi menjawab, "ang jan caya-caya disiko ndak, beko nampak dek polisi kanai tangkok ang (kamu jangan sembarangan disini ya, nanti ada polisi kamu ditangkap)". Kemudian Terdakwa mengatakan, "panggia lah polisi tu, selagi polisi padang aden ndak katatangkok do (panggil saja polisi, selagi polisi padang saksi tidak akan ditangkap)". Setelah itu Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra langsung mendekati Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra langsung mengamankan Terdakwa bertempat di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, pada saat itu Terdakwa membuang 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut yang mana 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut jatuh di atas meja yang berada di dekat Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri tetapi berhasil Sdr. Riki Fernandes amankan bersama Sdr. Joko Saputra. Kemudian Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra langsung membawa dan menyerahkan Terdakwa kepada anggota polisi piket penjagaan Polsek Kawasan Teluk Bayur yang bernama AIPTU Dony Meidhovliza. Kemudian Sdr. Riki Fernandes memberitahu AIPTU Dony Meidhovliza bahwa telah ditemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu pada saat Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra mengamankan Terdakwa dan AIPTU Dony Meidhovliza meminta untuk membawakan barang bukti tersebut kepadanya. Setelah itu Sdr. Riki Fernandes langsung mengambil barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak di atas meja yang berada di dekat Terdakwa berdiri pada saat diamankan, lalu Sdr. Riki Fernandes menghubungi Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang yaitu Rahmad Gemilang dan memberitahu bahwa telah diamankan Terdakwa karena pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan saksi juga memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di Polsek Kawasan Teluk Bayur. Selanjutnya Sdr. Riki Fernandes langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut kepada AIPTU Dony Meidhovliza di Polsek Kawasan Teluk Bayur dan memberitahu AIPTU Dony Meidhovliza bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang sudah diberitahu terkait diamankannya Terdakwa.

Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :0612/NNF/2023 tanggal 30 Juli 2024 An. ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB Bin YANTONIUS dengan kesimpulan menyatakan bahwa Barang Bukti No. 2984/2024/NNF berupa Kristal bening warna putih adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan Berita

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara penimbangan barang bukti No. 436/VII/023100/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penimbang Pegadaian Area Padang WIRA FRISKA ASHADI menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket butiran kristal bening yang dibungkus plastic klim bening diduga Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,01 gram. Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Allya Ragib Pgl Ragib Bin Yantoniuss pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Juli tahun 2024 atau di tahun 2024, bertempat di Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di dalam sebuah pondok yang berada di pinggir Sungai Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang, Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa merakit 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek. Kemudian Terdakwa memasukkan air ke dalam bong tersebut, lalu Terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis Sabu kedalam kaca pirek yang tersambung ke dalam bong melalui pipet plastik. Setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dengan api kecil. Kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut melalui pipet plastik yang terhubung ke dalam bong tersebut dengan dalam-dalam dan Terdakwa lakukan secara berulang-ulang.

Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :0612/NNF/2023 tanggal 30 Juli 2024 dengan kesimpulan menyatakan bahwa Barang Bukti No.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2984/2024/NNF berupa Kristal bening warna putih adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No. 436/VII/023100/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penimbang Pegadaian Area Padang WIRA FRISKA ASHADI menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket butiran kristal bening yang dibungkus plastic klip bening diduga Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,01 gram. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor: SKHP/477/VII/2024/ RS.Bhayangkara tanggal 13 Juli 2024 atas nama ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB Bin YANTONIUS dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Melti Marta Ranu dengan hasil pemeriksaan urine THC (ganja) : Negatif, Metamphetamin (shabu) : Positif, MOP (morpine) : negatif dan AMP (ektasi) : Negatif. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dony Meidhovliza**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa Allya Ragib Pgl Ragib Bin Yantoniuss ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.55 WIB, Sdr. Riki Fernandes sedang duduk di warung bersama Sdr. Joko Saputra yang berada di sekitar Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang pada saat itu Sdr. Riki Fernandes melihat Terdakwa, lalu Sdr. Riki Fernandes langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan tentang sepeda motor milik adik Sdr. Riki Fernandes yang dibawa oleh Terdakwa, tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah itu Sdr. Riki Fernandes melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang yang Terdakwa gunakan dan menggenggam 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di tangan kanan Terdakwa sambil berkata “ambiak lah iko dek abang a (ambil saja ini sama abang)”, lalu saksi menjawab, “ang jan caya-caya disiko ndak, beko nampak dek polisi kanai tangkok ang (kamu jangan sembarangan disini ya, nanti ada polisi kamu ditangkap)”;

- Bahwa Terdakwa mengatakan, “panggia lah polisi tu, selagi polisi padang aden ndak katatangkok do (panggil saja polisi, selagi polisi padang saksi tidak akan ditangkap)”;
- Bahwa setelah itu Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra langsung mendekati Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra langsung mengamankan Terdakwa bertempat di Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, pada saat itu Terdakwa membuang 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut yang mana 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut jatuh di atas meja yang berada di dekat Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri tetapi berhasil Sdr. Riki Fernandes amankan bersama Sdr. Joko Saputra;
- Bahwa Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra langsung membawa dan menyerahkan Terdakwa kepada anggota polisi piket penjagaan Polsek Kawasan Teluk Bayur yang bernama AIPTU Dony Meidhovliza;
- Bahwa Sdr. Riki Fernandes memberitahu AIPTU Dony Meidhovliza bahwa telah ditemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu pada saat Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra mengamankan Terdakwa dan AIPTU Dony Meidhovliza meminta untuk membawakan barang bukti tersebut kepadanya;
- Bahwa setelah itu Sdr. Riki Fernandes langsung mengambil barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak di atas meja yang berada di dekat Terdakwa berdiri pada saat diamankan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Riki Fernandes menghubungi Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang yaitu Rahmad Gemilang dan memberitahu bahwa telah diamankan Terdakwa karena pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan saksi juga memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di Polsek Kawasan Teluk Bayur;
 - Bahwa Sdr. Riki Fernandes langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut kepada AIPTU Dony Meidhovliza di Polsek Kawasan Teluk Bayur dan memberitahu AIPTU Dony Meidhovliza bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang sudah diberitahu terkait diamankannya Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu dilakukan tanpa hak;
 - Bahwa Terdakwa tidak dalam penguasaan atau perawatan tim medis;
- keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;
2. Saksi **Riki Fernandes**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa Allya Ragib Pgl Ragib Bin Yantoniut ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.55 WIB, Sdr. Riki Fernandes sedang duduk di warung bersama Sdr. Joko Saputra yang berada di sekitar Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang pada saat itu Sdr. Riki Fernandes melihat Terdakwa, lalu Sdr. Riki Fernandes langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan tentang sepeda motor milik adik Sdr. Riki Fernandes yang dibawa oleh Terdakwa, tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah itu Sdr. Riki Fernandes melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang yang Terdakwa gunakan dan menggenggam 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di tangan kanan Terdakwa sambil berkata “ambiak lah iko dek abang a (ambil saja ini sama abang)”, lalu saksi menjawab, “ang jan caya-caya disiko ndak, beko nampak dek

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- polisi kanai tangkok ang (kamu jangan sembarangan disini ya, nanti ada polisi kamu ditangkap)”;
- Bahwa Terdakwa mengatakan, “panggia lah polisi tu, selagi polisi padang aden ndak katatangkok do (panggil saja polisi, selagi polisi padang saksi tidak akan ditangkap)”;
 - Bahwa setelah itu Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra langsung mendekati Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra langsung mengamankan Terdakwa bertempat di Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, pada saat itu Terdakwa membuang 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut yang mana 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut jatuh di atas meja yang berada di dekat Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri tetapi berhasil Sdr. Riki Fernandes amankan bersama Sdr. Joko Saputra;
 - Bahwa Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra langsung membawa dan menyerahkan Terdakwa kepada anggota polisi piket penjagaan Polsek Kawasan Teluk Bayur yang bernama AIPTU Dony Meidhovliza;
 - Bahwa Sdr. Riki Fernandes memberitahu AIPTU Dony Meidhovliza bahwa telah ditemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu pada saat Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra mengamankan Terdakwa dan AIPTU Dony Meidhovliza meminta untuk membawakan barang bukti tersebut kepadanya;
 - Bahwa setelah itu Sdr. Riki Fernandes langsung mengambil barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak di atas meja yang berada di dekat Terdakwa berdiri pada saat diamankan;
 - Bahwa Sdr. Riki Fernandes menghubungi Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang yaitu Rahmad Gemilang dan memberitahu bahwa telah diamankan Terdakwa karena pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan saksi juga memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di Polsek Kawasan Teluk Bayur;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Riki Fernandes langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut kepada AIPTU Dony Meidhovliza di Polsek Kawasan Teluk Bayur dan memberitahu AIPTU Dony Meidhovliza bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang sudah diberitahu terkait diamankannya Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu dilakukan tanpa hak;
 - Bahwa Terdakwa tidak dalam penguasaan atau perawatan tim medis; keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;
3. Saksi **Rahmad Gemilang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa Allya Ragib Pgl Ragib Bin Yantonius ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.55 WIB, Sdr. Riki Fernandes sedang duduk di warung bersama Sdr. Joko Saputra yang berada di sekitar Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang pada saat itu Sdr. Riki Fernandes melihat Terdakwa, lalu Sdr. Riki Fernandes langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan tentang sepeda motor milik adik Sdr. Riki Fernandes yang dibawa oleh Terdakwa, tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah itu Sdr. Riki Fernandes melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang yang Terdakwa gunakan dan menggenggam 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di tangan kanan Terdakwa sambil berkata “ambiak lah iko dek abang a (ambil saja ini sama abang)”, lalu saksi menjawab, “ang jan caya-caya disiko ndak, beko nampak dek polisi kanai tangkok ang (kamu jangan sembarangan disini ya, nanti ada polisi kamu ditangkap)”;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan, “panggia lah polisi tu, selagi polisi padang aden ndak katatangkok do (panggil saja polisi, selagi polisi padang saksi tidak akan ditangkap)”;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra langsung mendekati Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra langsung mengamankan Terdakwa bertempat di Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, pada saat itu Terdakwa membuang 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut yang mana 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut jatuh di atas meja yang berada di dekat Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri tetapi berhasil Sdr. Riki Fernandes amankan bersama Sdr. Joko Saputra;
- Bahwa Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra langsung membawa dan menyerahkan Terdakwa kepada anggota polisi piket penjagaan Polsek Kawasan Teluk Bayur yang bernama AIPTU Dony Meidhovliza;
- Bahwa Sdr. Riki Fernandes memberitahu AIPTU Dony Meidhovliza bahwa telah ditemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu pada saat Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra mengamankan Terdakwa dan AIPTU Dony Meidhovliza meminta untuk membawakan barang bukti tersebut kepadanya;
- Bahwa setelah itu Sdr. Riki Fernandes langsung mengambil barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak di atas meja yang berada di dekat Terdakwa berdiri pada saat diamankan;
- Bahwa Sdr. Riki Fernandes menghubungi Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang yaitu Rahmad Gemilang dan memberitahu bahwa telah diamankan Terdakwa karena pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan saksi juga memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di Polsek Kawasan Teluk Bayur;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Riki Fernandes langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut kepada AIPTU Dony Meidhovliza di Polsek Kawasan Teluk Bayur dan memberitahu AIPTU Dony Meidhovliza bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang sudah diberitahu terkait diamankannya Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis shabu dilakukan tanpa hak;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam penguasaan atau perawatan tim medis; keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Allya Ragib Pgl Ragib Bin Yantonius ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.55 WIB, Sdr. Riki Fernandes sedang duduk di warung bersama Sdr. Joko Saputra yang berada di sekitar Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang pada saat itu Sdr. Riki Fernandes melihat Terdakwa, lalu Sdr. Riki Fernandes langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan tentang sepeda motor milik adik Sdr. Riki Fernandes yang dibawa oleh Terdakwa, tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Sdr. Riki Fernandes melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang yang Terdakwa gunakan dan menggenggam 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu di tangan kanan Terdakwa sambil berkata "ambiak lah iko dek abang a (ambil saja ini sama abang)", lalu saksi menjawab, "ang jan caya-caya disiko ndak, beko nampak dek polisi kanai tangkok ang (kamu jangan sembarangan disini ya, nanti ada polisi kamu ditangkap);
- Bahwa Terdakwa mengatakan, "panggia lah polisi tu, selagi polisi padang aden ndak katatangkok do (panggil saja polisi, selagi polisi padang saksi tidak akan ditangkap);
- Bahwa setelah itu Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra langsung mendekati Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra langsung mengamankan Terdakwa bertempat di Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, pada saat itu Terdakwa membuang 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu tersebut yang mana 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut jatuh di atas meja yang berada di dekat Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri tetapi berhasil Sdr. Riki Fernandes amankan bersama Sdr. Joko Saputra;

- Bahwa Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra langsung membawa dan menyerahkan Terdakwa kepada anggota polisi piket penjagaan Polsek Kawasan Teluk Bayur yang bernama AIPTU Dony Meidhovliza;
- Bahwa Sdr. Riki Fernandes memberitahu AIPTU Dony Meidhovliza bahwa telah ditemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu pada saat Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra mengamankan Terdakwa dan AIPTU Dony Meidhovliza meminta untuk membawakan barang bukti tersebut kepadanya;
- Bahwa setelah itu Sdr. Riki Fernandes mengambil barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak di atas meja yang berada di dekat Terdakwa berdiri pada saat diamankan;
- Bahwa Sdr. Riki Fernandes menghubungi Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang yaitu Rahmad Gemilang dan memberitahu bahwa telah diamankan Terdakwa karena pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan saksi juga memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di Polsek Kawasan Teluk Bayur;
- Bahwa Sdr. Riki Fernandes langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut kepada AIPTU Dony Meidhovliza di Polsek Kawasan Teluk Bayur dan memberitahu AIPTU Dony Meidhovliza bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang sudah diberitahu terkait diamankannya Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu dilakukan tanpa hak;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam penguasaan atau perawatan tim medis;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di dalam sebuah pondok yang berada di pinggir Sungai Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang, Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merakit 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;

- Bahwa Terdakwa memasukkan air ke dalam bong tersebut, lalu Terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis Sabu kedalam kaca pirek yang tersambung ke dalam bong melalui pipet plastik;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dengan api kecil;
- Bahwa Terdakwa menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut melalui pipet plastik yang terhubung ke dalam bong tersebut dengan dalam-dalam dan Terdakwa lakukan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0612/NNF/2023 tanggal 30 Juli 2024;
2. Berita acara penimbangan barang bukti No. 436/VII/023100/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penimbang Pegadaian Area Padang WIRA FRISKA ASHADI;
3. Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor: SKHP/477/VII/2024/ RS.Bhayangkara tanggal 13 Juli 2024 atas nama ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB Bin YANTONIUS dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Melti Marta Ranu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
2. 1 (satu) pipet plastik yang salah satu ujungnya dibengkokkan;
3. 5 (lima) pipet plastik yang masih terbungkus plastik;
4. 1 (satu) kaca pirek yang terpasang karet kompeng;
5. 1 (satu) korek api gas atau mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 20.55 WIB, Sdr. Riki Fernandes sedang duduk di warung bersama Sdr. Joko Saputra yang berada di sekitar Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang pada saat itu Sdr. Riki Fernandes melihat Terdakwa, lalu Sdr. Riki Fernandes langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan tentang sepeda motor milik adik Sdr. Riki Fernandes yang dibawa oleh Terdakwa, tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah itu Sdr. Riki Fernandes melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dari dalam saku depan sebelah kanan celana panjang yang Terdakwa gunakan dan menggenggam 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu di tangan kanan Terdakwa sambil berkata “ambiak lah iko dek abang a (ambil saja ini sama abang)”, lalu saksi menjawab, “ang jan caya-caya disiko ndak, beko nampak dek polisi kanai tangkok ang (kamu jangan sembarangan disini ya, nanti ada polisi kamu ditangkap);
- Bahwa Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra langsung membawa dan menyerahkan Terdakwa kepada anggota polisi piket penjagaan Polsek Kawasan Teluk Bayur yang bernama AIPTU Dony Meidhovliza;
- Bahwa Sdr. Riki Fernandes memberitahu AIPTU Dony Meidhovliza bahwa telah ditemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu pada saat Sdr. Riki Fernandes bersama Sdr. Joko Saputra mengamankan Terdakwa dan AIPTU Dony Meidhovliza meminta untuk membawakan barang bukti tersebut kepadanya;
- Bahwa setelah itu Sdr. Riki Fernandes mengambil barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak di atas meja yang berada di dekat Terdakwa berdiri pada saat diamankan;
- Bahwa Sdr. Riki Fernandes menghubungi Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang yaitu Rahmad Gemilang dan memberitahu bahwa telah diamankan Terdakwa karena pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan saksi juga memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di Polsek Kawasan Teluk Bayur;
- Bahwa Sdr. Riki Fernandes langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut kepada AIPTU Dony Meidhovliza di Polsek

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Teluk Bayur dan memberitahu AIPTU Dony Meidhovliza bahwa Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang sudah diberitahu terkait diamankannya Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis shabu dilakukan tanpa hak;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam penguasaan atau perawatan tim medis;
- Bahwa Terdakwa menghisap Narkoba jenis Sabu tersebut melalui pipet plastik yang terhubung ke dalam bong tersebut dengan dalam-dalam dan Terdakwa lakukan secara berulang-ulang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0612/NNF/2023 tanggal 30 Juli 2024;
- Berita acara penimbangan barang bukti No. 436/VII/023100/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penimbang Pegadaian Area Padang WIRA FRISKA ASHADI;
- Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor: SKHP/477/VII/2024/ RS.Bhayangkara tanggal 13 Juli 2024 atas nama ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB Bin YANTONIUS dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Melti Marta Ranu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkoba Golongan I;
3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna:

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Allya Ragib Pgl Ragib Bin Yantoniuss dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Pasar Gaung Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang oleh Sdr. Riki Fernandes dan Sdr. Joko Saputra dan diserahkan kepada petugas yaitu Dony Meidhovliza dan anggota tim Sat Narkoba Polresta Padang yaitu Sdr. Rahmad Gemilang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa adapun berat narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No. 436/VII/023100/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penimbang Pegadaian Area Padang WIRA FRISKA ASHADI menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket butiran kristal bening yang dibungkus plastic klim bening diduga Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,01 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “Setiap Penyalah Guna”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :0612/NNF/2023 tanggal 30 Juli 2024 An. ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB Bin YANTONIUS dengan kesimpulan menyatakan bahwa Barang Bukti No. 2984/2024/NNF berupa Kristal bening warna putih adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya terbukti adalah salah satu jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung metamphetamin, sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri. Berdasarkan jumlah atau berat barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa dan dihubungkan dengan kandungan metamphetamin dalam urine Terdakwa yaitu berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor: SKHP/477/VII/2024/ RS.Bhayangkara tanggal 13 Juli 2024 atas nama ALLYA RAGIB Pgl. RAGIB Bin YANTONIUS dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Melti Marta Ranu dengan hasil pemeriksaan urine THC (ganja) : Negatif, Metamphetamin (shabu) : Positif, MOP (morpine) : negatif dan AMP (ektasi) : Negatif, memberikan petunjuk barang bukti tersebut adalah shabu yang akan dipergunakan oleh Terdakwa. Hal tersebut memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan tujuan Terdakwa menguasai shabu adalah untuk dipakai;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di dalam sebuah pondok yang berada di pinggir Sungai Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang, Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa merakit 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik minuman bekas yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirem. Kemudian Terdakwa memasukkan air ke dalam bong tersebut, lalu Terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis Shabu kedalam kaca pirem yang tersambung ke dalam bong melalui pipet plastik. Setelah itu Terdakwa membakar kaca pirem menggunakan 1 (satu) korek api gas atau mancis yang terpasang jarum dengan api kecil. Kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut melalui pipet plastik yang terhubung ke dalam bong tersebut dengan dalam-dalam dan Terdakwa lakukan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap Perbelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu; 1 (satu) pipet plastik yang salah satu ujungnya dibengkokkan; 5 (lima) pipet plastik yang masih terbungkus plastik; 1 (satu) kaca pirek yang terpasang karet kompeng; 1 (satu) korek api gas atau mancis yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Allya Ragib Pgl Ragib Bin Yantoni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) pipet plastik yang salah satu ujungnya dibengkokkan;
 - 5 (lima) pipet plastik yang masih terbungkus plastik;
 - 1 (satu) kaca pirek yang terpasang karet kompeng;
 - 1 (satu) korek api gas atau mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAIYUSRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Mega Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Basman, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Maiyusra, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)